

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI



PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
TAHUN 2017

Jl. Bhayangkara No. 105 Sukabumi 43123

Telp/Fax. (0266) 221074

Website : pn-sukabumikota.go.id

Email :

pn_sukabumi@yahoo.co.id



PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Jln. Bhayangkara No. 105 Sukabumi - 45353

Telp. 0266-221074/222850 Fax. 0266-221074/222850

Website : <http://www.pn-sukabumikota.go.id>

E-Mail : pn_sukabumi@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NOMOR : W11-U4/ 167/KP.01.01/SK/I/2018

TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI


- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sukabumi perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undng Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

11. Peraturan Menteri NEGARA Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan revidu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 22 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi



DULHUSIN, SH., MH.
NIP. 19591209 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Sukabumi

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<p>a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana</p> <p>c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana</p> <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana</p> <p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan</p>	<p>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi</p> <p>Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)</p> <p>Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (di luar sisa perkara)</p> <p>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan</p> <p>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan</p>	<p>Hakim Mediasi Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana</p>		<p>Majelis Hakim</p> <p>Majelis Hakim</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat</p> <p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p>	<p>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%</p> <p>Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK</p> <p>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p> <p>Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100%</p> <p>Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan</p> <p>Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu X 100%</p> <p>Jml putusan</p> <p>Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100%</p> <p>Jumlah permohonan penyitaan dengan</p> <p>Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%</p> <p>Jumlah perkara prodeo</p> <p>Jumlah Masyarakat Pencari Keadilan Yang puas X 100%</p> <p>jumlah kuisisioner yg disebarkan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengadilan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>Jml pengadilan yang ditindaklanjuti X 100%</p> <p>Jumlah pengadilan yang diterima</p> <p>Catatan: Pengadilan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p> <p>Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</p> <p>Jumlah temuan eksternal</p>	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan